



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1872/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, SE, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT PENGUGAT, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukni Tumi Pengata, S.H., Advokat yang berkantor di LBH Syukni Tumi Pengata (LBH STP), beralamat di Depok Town Square, Lantai UG Blok US. 7 No. 9, Jalan Margonda Raya Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam ALAMAT TERGUGAT Kota Bekasi, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 01 Agustus 2016 dalam register perkara Nomor 1872/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan Perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 19 Oktober 2013, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perkawinan yang sah sebagai Suami-Istri ("Bukti P1");
2. Bahwa, pada Perkawinan tersebut tidak diadakan Perjanjian Perkawinan, dan Tergugat membaca serta menandatangani taklik talak;
3. Bahwa, dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak laki-laki, yang bernama ANAK 1, yang lahir pada tanggal 26 Juni 2014 sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA LAHIR (untuk selanjutnya disebut "Anak"), ("Bukti-P2"), pada saat ini Anak berusia 2 (dua) tahun;
4. Bahwa, selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;
5. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama karena ternyata perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dan bermuara dengan perselisihan dan pertengkaran yang tak ada habisnya, yang disebabkan diantara lain:
 - 5.1. Bahwa, selama berumah tangga Tergugat jarang sekali bekerja dan menafkahi Penggugat dan Anak;
 - 5.2. Bahwa, Tergugat tidak pernah mau berusaha untuk mencari pekerjaan dan tidak pernah memikirkan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang harus memberi nafkah lahir bathin;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Bahwa, Penggugat terpaksa mencari uang untuk menghidupi Anak yang masih membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk anak seusianya (2 tahun);
- 5.4. Bahwa, Tergugat merupakan seorang yang emosional, temperamental dan tidak memiliki etika dimana seringkali marah tanpa alasan yang jelas, mengeluarkan caci maki serta kata-kata kotor yang sangat tidak pantas diucapkan baik di hadapan Penggugat selaku istri maupun di hadapan orangtua Penggugat;
- 5.5. Bahwa, Tergugat seringkali melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik verbal maupun non verbal, dengan membentak dan melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan selalu berkata akan menceraikan Penggugat di tiap ucapannya yang seringkali tidak jelas ujung pangkal masalahnya, serta kerap menendang, memukul dan menampar Penggugat;
- 5.6. Bahwa, Tergugat merupakan pemakai obat-obatan terlarang serta seringkali mabuk minuman keras. Hal mana jelas terlihat bahwa Tergugat bukanlah merupakan sosok kepala rumah tangga, suami dan ayah yang baik serta bertanggung jawab;
6. Bahwa, pertengkaran-pertengkaran tersebut seringkali terjadi di hadapan Anak, bahkan di hadapan orang tua dan keluarga, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat amat tidak nyaman.
7. Bahwa, terhitung sejak tahun 2015, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sebagai layaknya seorang suami;
8. Bahwa, dengan tidak pernah memberikan nafkah, baik lahiriah maupun bathiniah Tergugat telah melanggar sumpah taklik-talak;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang bagai neraka seperti itu, Penggugat sama sekali tidak ridho dan tidak ingin mempertahankan rumah tangga lebih lanjut lagi bersama Tergugat dan lebih baik bercerai daripada meneruskan terjadinya kezhaliman dan mudharat dalam perkawinan tersebut, karena tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perkawinan, bahkan kenyataannya fakta yang ada menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Kompilasi Hukum Islam untuk diakhiri saja mengingat terpenuhinya alasan-alasan bagi perceraian.

10. Bahwa, mengingat hubungan emosional yang amat dekat antara Penggugat dan Anak, maka Penggugat bermaksud akan mengasuh sendiri Anak tersebut, sehingga untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Depok menetapkan Penggugat sebagai Wali dari Anak, sedangkan Tergugat sebagai Ayah dari Anak tetap berhak berhubungan (bertemu dan berkomunikasi) dengan Anak atas izin dan pengawasan Penggugat di tempat tinggal Penggugat.
11. Bahwa, mengingat hubungan Penggugat dengan Anak sebagai Ibu dan Anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka hadhanah adalah berada di Penggugat.
Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam
Dalam hal terjadinya perceraian:
“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;
12. Bahwa, walaupun Tergugat sebagai ayah dari 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tidak berhak atas Hak Hadhanah, namun berdasarkan pasal 41 huruf b UU Perkawinan jo. pasal 105 huruf c jo. pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Tergugat selaku ayah dari Anak tetap dibebani kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak;
13. Bahwa, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Agama Depok berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menetapkan Tergugat menanggung semua biaya Hadhanah dan Nafkah Anak sampai sekurang-kurangnya Anak dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dimana besarnya ditentukan sekurang-kurangnya berjumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah)

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya dan Tergugat pun tetap bertanggungjawab atas biaya pendidikan dan kesehatan Anak hingga Anak sekurang-kurangnya menyelesaikan jenjang S-1 atau pasca sekolah lanjutan tingkat atas;

14. Bahwa, Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Depok berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT) seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, usia 2 tahun, lahir tanggal 26 Juni 2014 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1872/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 11 Agustus 2016, 20 September 2016 dan 24 Oktober 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan surat gugatan yang disampaikan di persidangan tanggal 09 November 2016;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Jakarta Timur, Nomor AKTA NIKAH Tanggal 21 Oktober 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK 1 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Nomor AKTA LAHIR Tanggal 22 Oktober 2014, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI P I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI P I, Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1 yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah saksi di KEDIAMAN BERSAMA Kota Depok;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) minggu setelah menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan November 2015 dan Tergugat bertipikal tempramental dan sering berbicara kasar seperti "anjing", saksi dengar langsung maupun via WhatsApp (WA);
- Bahwa saat bertengkar Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat menampar pipi kiri Penggugat namun ditepis oleh Penggugat kemudian Tergugat menendang Penggugat dan mengakibatkan Penggugat terjatuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selama tinggal bersama Penggugat kondisi si anak dalam keadaan sehat-sehat saja dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 2,5 tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan punya penghasilan/gaji yang cukup untuk membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat masih beragama Islam dan tetap menjalankan kewajiban agamanya seperti sholat, puasa dan lain-lainya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai penyakit menahun/kronis, tidak merokok, tidak terlibat narkoba dan tidak dalam keadaan terpidana;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI P II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI P I, Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1 yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah saksi di KEDIAMAN BERSAMA Kota Depok;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) minggu setelah menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan November 2015 dan Tergugat bertipikal temperamental dan sering berbicara kasar seperti "anjing";
- Bahwa saat bertengkar Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat menampar pipi kiri Penggugat namun ditepis oleh Penggugat kemudian Tergugat menendang Penggugat dan mengakibatkan Penggugat terjatuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama tinggal bersama Penggugat kondisi si anak dalam keadaan sehat-sehat saja dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 2,5 tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan punya penghasilan/gaji yang cukup untuk membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat masih beragama Islam dan tetap menjalankan kewajiban agamanya seperti sholat, puasa dan lain-lainya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai penyakit menahun/kronis, tidak merokok, tidak terlibat narkoba dan tidak dalam keadaan terpidana;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memuat tentang adanya kumulasi gugatan yakni kumulasi obyektif antara gugatan cerai dengan gugatan hadhanah/hak asuh anak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut secara satu persatu yakni gugatan cerai sebagai perkara pokok dan gugatan hadhanah/hak asuh anak, sebagai perkara assecoir;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2015 yang disebabkan:

- a. Bahwa, selama berumah tangga Tergugat jarang sekali bekerja dan menafkahi Penggugat dan Anak;
- b. Bahwa, Tergugat tidak pernah mau berusaha untuk mencari pekerjaan dan tidak pernah memikirkan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang harus memberi nafkah lahir bathin;
- c. Bahwa, Penggugat terpaksa mencari uang untuk menghidupi Anak yang masih membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk anak seusianya (2 tahun);
- d. Bahwa, Tergugat merupakan seorang yang emosional, temperamental dan tidak memiliki etika dimana seringkali marah tanpa alasan yang jelas, mengeluarkan caci maki serta kata-kata kotor yang sangat tidak pantas diucapkan baik di hadapan Penggugat selaku istri maupun di hadapan orangtua Penggugat;
- e. Bahwa, Tergugat seringkali melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik verbal maupun non verbal, dengan membentak dan melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan selalu berkata akan menceraikan Penggugat di tiap ucapannya yang seringkali tidak jelas ujung pangkal masalahnya, serta kerap menendang, memukul dan menampar Penggugat;
- f. Bahwa, Tergugat merupakan pemakai obat-obatan terlarang serta seringkali mabuk minuman keras. Hal mana jelas terlihat bahwa Tergugat bukanlah merupakan sosok kepala rumah tangga, suami dan ayah yang baik serta bertanggungjawab. dan puncaknya pada bulan Juli 2016

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layakanya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kotamadya Jakarta Timur;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan November 2015.



Kemudian Tergugat bertipikal temperamental dan sering berbicara kasar seperti "anjing" dan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menampar dan menendang Penggugat,;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggan nya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak (Hadhanah) sebagaimana petitum angka 3 (tiga), majelis akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil atau alasan tentang gugatan hak asuh anak (hadhonah) tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 bin TERGUGAT, yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis P.2 yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak pemeliharaan anak itu diberikan, haruslah didasarkan kepada dan demi kepentingan anak-anak itu sendiri, baik untuk perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual bagi anak-anak tersebut;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang tuntutan hak asuh anak sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim merujuk dan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf (a) dimana ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut :

huruf a : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

dan Pasal 156 huruf (a), yang berbunyi :

huruf a : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dan ternyata Penggugat tidak memiliki penyakit fisik dan fsikis yang dapat mengganggu dalam hal pengasuhan anak, Penggugat tetap beragama Islam dan masih menjalankan kewajiban agamanya dan Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta yang notabene mempunyai gaji/penghasilan tetap, maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa hak asuh/hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Juni 2014, berada pada Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka atas dasar kepentingan dan melindungi hak-hak anak agar tetap mendapat curahan kasih sayang dari ayahnya, maka Majelis Hakim memandang perlu menyatakan bahwa kepada Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT, SE);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Juni 2014, berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Depok, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bekasi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Jakarta Timur;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Rabu tanggal 09 Nopember 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shaffar 1438 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H, M.H dan

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Lystia Paramita A. Rum, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ai Salamah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Tuti Sudiarti, S.H, M.H

Hj.Lystia Paramita A. Rum, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ai Salamah, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :13 Desember 2016

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)